



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 27 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Desa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;
4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN,
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA DI
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Dusun adalah Bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

8. Rukun Warga/Kampung yang selanjutnya disingkat RW/RK adalah bagian dari wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar wilayah Desa – desa yang telah ada.
10. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru di Wilayah Desa.
11. Penggabungan Desa adalah Penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru.
12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada.
13. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
14. Peraturan Desa adalah Ketentuan – ketentuan yang bersifat mengatur, menyangkut kepentingan dan beban masyarakat, serta menimbulkan beban bagi keuangan Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Desa

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. faktor Penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa baru paling sedikit 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga ;
 - b. faktor luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat ;
 - c. faktor Sosial Budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat ;
 - d. faktor potensi Desa bagi tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat ;

- e. faktor sarana dan prasarana Pemerintah yaitu tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan sarana Pemerintahan Desa.
- (2) Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Dalam Keputusan Bupati mengenai Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus menyebutkan nama, batas Desa dan jumlah Rukun Warga/Kampung yang dibentuk

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dapat diadakan pelurusan dan atau perubahan batas Desa.
- (2) Pelurusan Batas dan atau perubahan batas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan keputusan Bupati setelah menerima usul Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa, didalam Desa dapat dibentuk beberapa Dusun sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jumlah Dusun dalam suatu Desa disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah desa dan jangkauan pelaksanaan pemerintah.

BAB III
HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Desa dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- 1 Hak :
 - a. menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri ;
 - b. melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 2 Kewenangan :
 - a. menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut Pemerintah Desa dan kehidupan masyarakat Desanya ;
 - b. menyelenggarakan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pengembangan ;
 - c. melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan perundang-undangan yang belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah ;
 - d. tugas Pembantuan dari Pemerintah, Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten ;

- e. tugas Pembantuan disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ;
 - f. pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaannya, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- 3 Kewajiban :
- a. menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
 - b. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa ;
 - c. menjamin dan mengusahakan keamanan ketentraman dan kesejahteraan warga Desa ;
 - d. memelihara tanah kas Desa, Badan Usaha Milik Desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 8

- (1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Desa, dimungkinkan untuk dipecah.
- (2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dimusyawarahkan/dimufatkan terlebih dahulu dengan Badan Perwakilan Desa dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Pemecahan Desa didahului melalui Desa Persiapan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, atas usul Kepala Desa dan Prakarsa Masyarakat setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (4) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa, harus memenuhi syarat – syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 9

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dimungkinkan untuk digabung atau dihapus.
- (2) Penggabungan dan penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dimusyawarahkan/dimufatkan terlebih dahulu dengan Badan Perwakilan Desa dari Desa yang bersangkutan.
- (3) Penggabungan dan penghapusan Desa dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman untuk Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Desa.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 27 SERI :